



# **BUPATI SIAK**

**PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI SIAK  
NOMOR 5 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**STANDAR SATUAN HARGA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
TENGGU RAFI'AN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIAK,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 58 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah yang menyebutkan Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku disuatu daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Rafi'an Siak;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 547);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1213);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2020 Nomor 6);

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN HARGA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGGU RAFI'AN.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Bupati adalah Bupati Siak.

3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
4. Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Rafi'an Kabupaten Siak yang selanjutnya disebut UPTD RSUD Tengku Rafi'an adalah Dinas Kesehatan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang kesehatan.
5. Direktur adalah Pemimpin UPTD BLUD RSUD yang diangkat oleh Bupati dan bertindak sebagai Pejabat Pengelola RSUD.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-BLUD RSUD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan BLUD RSUD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten.
7. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran.
8. Standar Satuan Harga merupakan harga satuan setiap unit jasa yang berlaku pada BLUD UPTD yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
9. Standar Satuan Harga Badan Layanan Umum Daerah adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya keluaran (*output*) suatu kegiatan dalam pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Siak.

## **Pasal 2**

Berdasarkan Peraturan Bupati ini ditetapkan Standar Satuan Harga yang berfungsi sebagai dasar untuk perhitungan kebutuhan anggaran dalam penyusunan RBA BLUD UPTD Rumah Sakit Umum Daerah dan pelaksanaan RBA-BLUD UPTD RSUD Tengku Rafi'an.

## **Pasal 3**

Rincian Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB II** **STANDAR SATUAN HARGA DI BLUD**

## **Pasal 4**

- (1) Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
  - a. tuntutan peningkatan pelayanan publik; dan
  - b. adanya kekhususan satuan biaya yang dimiliki oleh BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten.

- (2) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas kesesuaian penggunaan Standar Satuan Harga dan bertanggungjawab atas kebenaran formal dan material terhadap penggunaan Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (3) Pengawasan atas penggunaan Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektorat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 5**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan anggaran, Standar Satuan Harga mempunyai fungsi sebagai batas tertinggi dalam penyusunan RBA BLUD RSUD Tengku Rafi'an.
- (2) Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan besaran biaya yang tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran.

### **BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 6**

- (1) Standar harga/biaya yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini dapat ditetapkan dalam Keputusan Direktur dengan berpedoman kepada harga pasar dan memperhatikan Tingkat kewajaran, kepatutan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Penetapan Standar harga/biaya sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

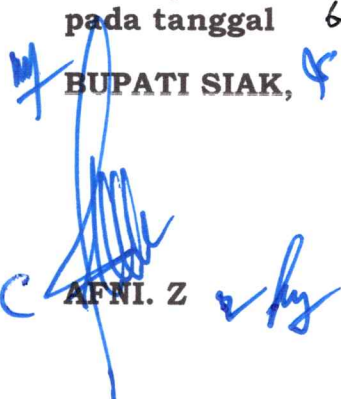
**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 6 Januari 2026

  
BUPATI SIAK,

AFNI. Z 

Diundangkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 6 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

  
MAHADAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2026 NOMOR 5

Lampiran : Peraturan Bupati Siak  
Nomor : 5 Tahun 2026  
Tanggal : 6 Januari 2026

DAFTAR STANDAR SATUAN HARGA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
TENGGU RAFI'AN SIAK

1. STANDAR SATUAN HARGA HONORARIUM PENGELOLA

| No | JABATAN                                                                                 | SATUAN | HONOR (Rp) |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| 1  | 2                                                                                       | 3      | 4          |
|    | <b>Biaya Honorarium Pengelola BLUD</b>                                                  |        |            |
| 1  | Honorarium Pemimpin BLUD                                                                | OB     | 4,750,000  |
| 2  | Honorarium Pejabat Keuangan BLUD                                                        | OB     | 3,000,000  |
| 3  | Honorarium Pembantu Pejabat Keuangan BLUD                                               | OB     | 750,000    |
| 4  | Honorarium Pejabat Teknis BLUD                                                          | OB     | 1,250,000  |
| 5  | Honorarium Pembantu Pejabat Teknis BLUD                                                 | OB     | 750,000    |
|    | <b>Biaya Honorarium Pembantu Pengelola BLUD RSUD<br/>Tengku Rafi'an</b>                 |        |            |
| 1  | Honorarium Bendahara Penerimaan BLUD                                                    | OB     | 2,000,000  |
| 2  | Honorarium Pembantu Bendahara Penerimaan BLUD                                           | OB     | 750,000    |
| 3  | Honorarium Bendahara Pengeluaran BLUD                                                   | OB     | 2,000,000  |
| 4  | Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran BLUD                                          | OB     | 750,000    |
| 5  | Honorarium PTK BLUD                                                                     | OB     | 2,500,000  |
| 6  | Honorarium Staff PTK BLUD                                                               | OB     | 750,000    |
| 7  | Honorarium Pengurus Barang Pengguna BLUD                                                | OB     | 750,000    |
| 8  | Honorarium Pembantu Pengurus Barang Pengguna<br>BLUD                                    | OB     | 500,000    |
| 9  | Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa<br>BLUD                                    | OB     | 1,500,000  |
| 10 | Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan BLUD                                                | OB     | 1,250,000  |
| 11 | Honorarium Sekretaris/Anggota Penerima Hasil<br>Pekerjaan                               | OB     | 1,000,000  |
| 12 | Honorarium Tim Penyelenggaraan Diklat dan Pelatihan                                     | OB     | 500,000    |
| 13 | Honorarium Tim IT Support                                                               | OB     | 500,000    |
| 14 | Honorarium Panitia Pokja Konstruksi                                                     | OK     | 600.000    |
| 15 | Honorarium Panitia Pokja Konsultan                                                      | OK     | 600.000    |
|    | <b>Biaya Honorarium Pembina BLUD</b>                                                    |        |            |
| 1  | Honorarium Pembina Teknis BLUD                                                          | OB     | 2.500.000  |
| 2  | Honorarium Pembantu Pembina Teknis BLUD                                                 | OB     | 750,000    |
| 3  | Honorarium Pembina Keuangan BLUD                                                        | OB     | 2.000,000  |
|    | <b>Biaya Honorarium Dewan Pengawas BLUD</b>                                             |        |            |
| 1  | Honorarium Ketua Dewan Pengawas                                                         | OB     | 2,000,000  |
| 2  | Honorarium Anggota Dewan Pengawas                                                       | OB     | 1,750,000  |
|    | <b>Biaya Honorarium Satuan Pengawas Internal</b>                                        |        |            |
| 1  | Honorarium Kepala Satuan Pengawas Internal                                              | OB     | 1,850,000  |
| 2  | Honorarium Sekretaris Satuan Pengawas Internal                                          | OB     | 1,600,000  |
| 3  | Honorarium Anggota Satuan Pengawas Internal                                             | OB     | 1,000,000  |
|    | <b>Biaya Tim Pemusnahan Obat dan Barang Habis<br/>Pakai yang kadaluwarsa atau Rusak</b> |        |            |
| 1  | Penanggung Jawab                                                                        | OK     | 300,000    |

|   |            |    |         |
|---|------------|----|---------|
| 2 | Ketua      | OK | 250,000 |
| 3 | Sekretaris | OK | 200,000 |
| 4 | Anggota    | OK | 175,000 |

2. STANDAR SATUAN BIAYA BELANJA HONORARIUM PELAKSANA KEGIATAN

| No | URAIAN                                                   | SATUAN | HONOR (Rp) |
|----|----------------------------------------------------------|--------|------------|
| 1  | 2                                                        | 3      | 4          |
|    | <b>Gaji Pegawai Non PNS</b>                              |        |            |
| 1  | Honorarium Dokter PPDS                                   | OB     | 15,000,000 |
| 2  | Honorarium Penata Anastesi                               | OB     | 3,000,000  |
| 3  | Honorarium Dokter Umum/ Gigi Kontrak                     | OB     | 5,100,000  |
| 4  | Transport Dokter Residen                                 | OB     | 2,500,000  |
| 5  | Honorarium Fisikawan Medik                               | OB     | 3,500,000  |
| 6  | Honorarium Dokter Spesialis                              | OB     | 25,000,000 |
| 7  | Transport Dokter Spesialis                               | OB     | 2,500,000  |
|    | <b>Petugas Administrasi dan Kesehatan</b>                |        |            |
| 1  | Honorarium Profesi Fisioterapis                          | OB     | 2,100,000  |
| 2  | Honorarium Profesi Perawat, Bidan, Psikolog dan Apoteker | OB     | 2,100,000  |
| 3  | Honorarium D IV, S1 dan S2                               | OB     | 1,700,000  |
| 4  | Honorarium Kesehatan D III, D IV dan S1                  | OB     | 1,700,000  |
| 5  | Honorarium Administrasi D III Umum                       | OB     | 1,500,000  |
| 6  | Honorarium Administrasi SMU/Sederajat                    | OB     | 1,400,000  |

|   |                                                                 |    |           |
|---|-----------------------------------------------------------------|----|-----------|
|   | <b>Petugas Lainnya</b>                                          |    |           |
| 1 | Honorarium Petugas Humas                                        | OB | 1,850,000 |
| 2 | Honorarium Koordinator Taman                                    | OB | 2,856,000 |
| 3 | Honorarium Koordinator Petugas Kebersihan/Cleaning Service      | OB | 2,856,000 |
| 4 | Honorarium CS dan Taman                                         | OB | 1,450,000 |
| 5 | Honorarium Petugas Jenazah                                      | OB | 1,600,000 |
| 6 | Honorarium Kerohanian/Penceramah                                | OB | 500,000   |
|   | <b>Petugas Keamanan /Satpam</b>                                 |    |           |
| 1 | Honorarium Pembina Keamanan                                     | OB | 1,700,000 |
| 2 | Honorarium Petugas Keamanan                                     | OB | 1,500,000 |
|   | <b>Petugas Kepala Ruangan</b>                                   |    |           |
| 1 | Honorarium Kepala Ruangan                                       | OB | 500,000   |
|   | <b>Petugas Koordinator dan Komandan Regu</b>                    |    |           |
| 1 | Honorarium Komandan Regu Keamanan                               | OB | 175,000   |
| 2 | Honorarium Koordinator                                          | OB | 750,000   |
|   | <b>Apoteker Penanggung Jawab</b>                                |    |           |
| 1 | Honorarium Apoteker Penanggung Jawab                            | OB | 1,500,000 |
|   | <b>Manager Pelayanan Pasien</b>                                 |    |           |
| 1 | Honorarium Manager Pelayanan Pasien                             | OB | 750,000   |
|   | <b>Koordinator</b>                                              |    |           |
| 1 | Honorarium Koordinator                                          | OB | 500.000   |
|   | <b>Koordinator Hukum Kesehatan, Humas dan Layanan Pengaduan</b> |    |           |
| 1 | Honorarium Koordinator                                          | OB | 4.500.000 |

|   |                                                |    |           |
|---|------------------------------------------------|----|-----------|
|   | <b>Koordinator Kemitraan dan Pemasaran</b>     |    |           |
| 1 | Honorarium Koordinator Kemitraan dan Pemasaran | OB | 3,000,000 |
|   | <b>Petugas Pengendalian Vektor</b>             |    |           |
| 1 | Honorarium Pengendalian Vektor                 | OB | 400,000   |
|   | <b>Petugas Pengendali Limbah</b>               |    |           |
| 1 | Honorarium Pengendali Limbah                   | OB | 500,000   |

3. Uang Saku Pemulangan Jenazah Dalam Kabupaten Siak

| No | TUJUAN        | SATUAN | HONOR (Rp) |
|----|---------------|--------|------------|
| 1  | 2             | 3      | 4          |
| 1  | Dayun         | OP     | 65,000     |
| 2  | Koto Gasib    | OP     | 135,000    |
| 3  | Lubuk Dalam   | OP     | 135,000    |
| 4  | Kerinci Kanan | OP     | 165,000    |
| 5  | Tualang       | OP     | 165,000    |
| 6  | Minas         | OP     | 210,000    |
| 7  | Kandis        | OP     | 235,000    |
| 8  | Sungai Mandau | OP     | 210,000    |
| 9  | Sungai Apit   | OP     | 165,000    |
| 10 | Sabak Auh     | OP     | 135,000    |
| 11 | Pusako        | OP     | 135,000    |
| 12 | Bunga Raya    | OP     | 65,000     |

4. Uang Saku Pemulangan Jenazah Luar Kabupaten Siak

| No | TUJUAN            | SATUAN | HONOR (Rp) |
|----|-------------------|--------|------------|
| 1  | 2                 | 3      | 4          |
| 1  | Pekanbaru         | OP     | 200,000    |
| 2  | Kampar            | OP     | 200,000    |
| 3  | Rokan Hulu        | OP     | 200,000    |
| 4  | Rokan Hilir       | OP     | 200,000    |
| 5  | Bengkalis         | OP     | 200,000    |
| 6  | Pelalawan         | OP     | 200,000    |
| 7  | Dumai             | OP     | 200,000    |
| 8  | Indragiri Hulu    | OP     | 200,000    |
| 9  | Indragiri Hilir   | OP     | 200,000    |
| 10 | Kuantan Singingi  | OP     | 200,000    |
| 11 | Kepulauan Meranti | OP     | 200,000    |

5. Revisitasi PERNEFRI

| No | KEGIATAN                          | SATUAN | HONOR (Rp) |
|----|-----------------------------------|--------|------------|
| 1  | 2                                 | 3      | 4          |
| 1  | Revisitasi PERNEFRI Unit Dialisis | Kgtn   | 15,000,000 |

6. Visitasi Alat Rontgen

| No | KEGIATAN              | SATUAN | HONOR (Rp) |
|----|-----------------------|--------|------------|
| 1  | 2                     | 3      | 4          |
| 1  | Visitasi Alat Rontgen | Kgtn   | 27,000,000 |

7. Biaya Petugas Jaga Hari Besar Pegawai dan Non Pegawai

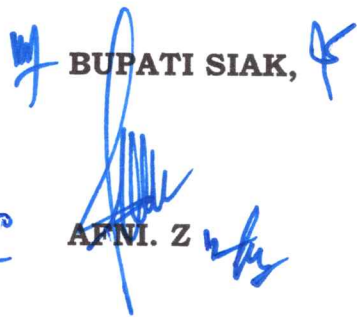
| No | KEGIATAN                                | SATUAN | HONOR (Rp) |
|----|-----------------------------------------|--------|------------|
| 1  | 72                                      | 3      | 4          |
| 1  | Biaya Jaga Dokter Spesialis             | OK     | 500,000    |
| 2  | Biaya Jaga Dokter Umum                  | OK     | 375.000    |
| 3  | Biaya Jaga Paramedis                    | OK     | 150.000    |
| 4  | Biaya Petugas Jaga Hari Besar Non Medis | OK     | 45,000     |

8. Biaya Operasional Petugas Rujukan

| No | KEGIATAN              | SATUAN | HONOR (Rp) |
|----|-----------------------|--------|------------|
| 1  | 2                     | 3      | 4          |
| 1  | Biaya Dokter Umum     | OK     | 200,000    |
| 2  | Biaya Perawat         | OK     | 175,000    |
| 3  | Biaya Supir Ambulance | OK     | 150,000    |

9. Biaya Kegiatan P3K/ Mobile Unit

| No | KEGIATAN                            | SATUAN   | HONOR (Rp) |
|----|-------------------------------------|----------|------------|
| 1  | 2                                   | 3        | 4          |
| 1  | Biaya Honorarium Dokter             | Per Hari | 150,000    |
| 2  | Biaya Honorarium Perawat/ Paramedis | Per Hari | 125.000    |
| 3  | Biaya Honorarium Supir              | Per Hari | 100.000    |

 **BUPATI SIAK,**

 **AFNI. Z**